



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 117 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH PERIODE 2023 – 2028.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Umat Katolik melalui kreasi budaya dan seni pada Tingkat Daerah maupun Nasional, perlu membentuk Badan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) di Provinsi Papua Tengah;
 - b. bahwa Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik merupakan wadah pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani yang dibentuk dan berkedudukan di Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Badan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Provinsi Papua Tengah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah Tentang 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Provinsi Papua Tengah Periode 2023 – 2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Badan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. merumuskan visi, misi, dan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik dan paduan suara Gerejani;
- b. mengikuti Pesparani Tingkat Nasional;
- c. menyelenggarakan Pesparani Tingkat Nasional;
- d. menyelenggarakan Pesparani Tingkat Provinsi;
- e. memberikan pelayanan dan bimbingan kepada LP3K Daerah tingkat Kabupaten/Kota di bidang musik gerejani, lomba cipta lagu gerejani, kursus/penataran, pembinaan musisi liturgi, dirigen dan paduan suara gerejani;
- f. melakukan koordinasi, konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;
- g. mengkoordinasikan hubungan dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga Gereja dan instansi lainnya;
- h. menyelenggarakan administrasi dan informasi.

KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua Tengah;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PI KEPALA BIRO HUKUM,

MENAS YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran: Keputusan Gubernur Papua Tengah

Nomor : 117 TAHUN 2023

Tanggal : 21 Agustus 2023

SUSUNAN BADAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH
PROVINSI PAPUA PERIODE 2023 – 2028

NO	NAMA DAN INSTANSI/ORGANISASI	KEDUDUKAN LEMBAGA
1	2	3
1	Gubernur Papua Tengah	Pengarah
2	Ketua Majelis Rakyat Papua Tengah	Pengarah
3	Ketua DPRD Papua Tengah	Pengarah
4	Uskup Keuskupan Timika	Pengarah
5	Forkopimda Provinsi Papua Tengah	Pengarah
6	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua	Pengarah
7	Sekretaris Daerah Papua Tengah	Penasehat
8	Vikaris Jendral Keuskupan Timika	Penasehat
	PENGURUS INTI :	
9	Fransiscus Xaverius Mote	Ketua Umum
10	Ausilius Youw	Ketua I
11	Elisabeth Cenawatin	Ketua II
12	P. Yohanes Agus Setiyono, SJ.	Ketua III
13	Teodolus Asmanto	Sekretaris Umum
14	Beata Kelbuan	Sekretaris I
15	Yohanes Yose Reyaan	Sekretaris II
16	Diana Serila Youw	Sekretaris III
17	Makaria Tatogo	Bendahara Umum
18	Yuvita Masora	Bendahara I
19	Lily Yusdiwati	Bendahara II
	BIDANG-BIDANG	
	I. BIDANG PENYELENGGARA :	
20	P. R.D. Dominikus D. Hodo, Pr.	Koordinator
21	Lambert Wakerkwa	Anggota
22	Yulianus Passang	Anggota
23	Petrus Yeimo	Anggota
24	Stevanus Sirken,	Anggota
25	Sugiyo	Anggota
26	Cicilia Tri Ena Bani Pratiwi	Anggota
27	Theresia Maker	Anggota
28	Oping Ardino Tandaju	Anggota
29	Hermetus Rumyaan	Anggota
30	John Kris Iyai	Anggota

II. BIDANG CIPTA LAGU GEREJANI :		
31	P. Yan Douw, Pr.	Korrdinator
32	Etmar Ukago	Anggota
33	A.A.A.A. Whisnubrata	Anggota
34	Kalvin Pekei	Anggota
35	Yohanes Kuncahyo,	Anggota
36	Yohanes You	Anggota
37	F.X. Adii	Anggota
38	Titus Pakei	Anggota
III. BIDANGPENDIDIKAN/KURSUS/PELATIHAN MUSIK DAN LAGU GEREJANI :		
39	P. Okto Teneya, Pr.	Koordinator
40	Antonius Riyantono	Anggota
41	Bernadetha Butu	Anggota
42	Aloysia Sri Hartati	Anggota
43	Martin Uran	Anggota
44	Herman You	Anggota
45	Stefanus Adii	Anggota
46	Reinaldo Rahawarin	Anggota
IV. BIDANG PENDANAAN :		
47	Herman Kayame	Koordinator
48	Alex Manibuy	Anggota
49	Yan Ukago	Anggota
50	Alexander Pekey	Anggota
51	Norbertus Mote	Anggota
52	Toni Tjoanto	Anggota
53	C. N. Triadi	Anggota
54	Nenu Tabuni	Anggota
V. BIDANG VERIFIKASI DAN PENGAWASAN :		
55	Theodorus Sukotjo	Koordinator
56	Willem Rumbiak	Anggota
57	R.B. Setyobudi	Anggota
58	Yulianus Rawan	Anggota
59	Marselinus Gobai	Anggota
60	Damianus Giyai	Anggota
61	Eka Takimai	Anggota
62	Yeremias Mote	Anggota
63	Agustinus Zonggonau	Anggota

	VI. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN :	
64	Ignatius Adii	Koordinator
65	Ronald Manibuy	Anggota
66	Hans Andreas Edowai	Anggota
67	Bartolomeus Murib	Anggota
68	Fransiskus Don Bosco Johanes	Anggota
69	Martinus Adii	Anggota
70	Ivonny Lesomar	Anggota
71	Daniel Inggirik	Anggota
72	Siprianus Bunai	Anggota
	VII. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT :	
73	P. Yuvensius Tekege, Pr.	Koordinator
74	Thomas Yawan	Anggota
75	Emanuel You	Anggota
76	Supomo	Anggota
77	Sakeus Petege	Anggota
78	Emanuel Mote	Anggota
79	Lince Giyai	Anggota
80	Rosalin Samber	Anggota
	VIII SEKRETARIAT :	
81	Vincentius Eman Nurhayanto .	Koordinator
82	Kristo Patiung	Anggota
83	Rita Dogha	Anggota
84	Dr. Aloysia M. B. Osok	Anggota
85	Dennis Rammang	Anggota
86	Mun Esebius Goo	Anggota
87	Silvinus Ganes Suryo Riandhito	Anggota
88	Rudolf Furimbe	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK



Sesuai dengan aslinya
PENAKIPALA BIRO HUKUM,

MENASTYOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001